



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat, serta untuk kelancaran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas oleh masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
12. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

13. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
14. Bidang Perhubungan Darat adalah Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
15. Analisis Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
16. Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi Teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
17. Dampak lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
18. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
19. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
20. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
21. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau diatas air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
22. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
23. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
24. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
25. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
26. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Perda adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik atau organisasi yang sejenis, lembaga usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II
JENIS ANDALALIN DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA
YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN

Pasal 2

Andalalin berdasarkan batasan terdiri dari :

- a. dokumen Andalalin; dan
- b. perencanaan Pengaturan (Manajemen dan Rekayasa) Lalu Lintas.

Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki andalalin antara lain :
 - a. perumahan;
 - b. apartemen;
 - c. toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
 - d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
 - e. hotel/motel/penginapan;
 - f. rumah sakit/klinik;
 - g. industri/ pergudangan;
 - h. sekolah/ perguruan tinggi;
 - i. tempat kursus;
 - j. restoran/rumah makan;
 - k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
 - l. terminal/gedung parkir;
 - m. pelabuhan/ bandara;
 - n. bengkel kendaraan bermotor;
 - o. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas; dan
 - p. perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan huruf o.
- (2) Bagi Bangunan Pusat Kegiatan/Perumahan dan Permukiman serta Infrastruktur lainnya yang tidak termasuk kriteria wajib melakukan kajian Andalalin tetap harus melakukan Kajian Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang kajiannya dilakukan oleh Anggota Tim Pelaksana yang berasal dari Dinas Perhubungan yang dikepalai oleh pejabat kepala bidang yang menangani transportasi darat dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Kriteria jenis kegiatan dan/atau Usaha yang wajib memiliki andalalin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan orang lain;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;
 - f. fotokopi Surat Penunjukkan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
 - g. surat penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari :
 - (1) Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang-kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi; atau
 - (2) Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi Jasa Perencanaan Konstruksi sekurang-kurangnya Bidang Sipil dan klasifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra desain dan desain *engineering* pekerjaan teknik sipil transportasi tempat dimana tenaga ahli tersebut bekerja.
 - h. surat pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
 - i. dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli penyusun andalalin berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k. dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pedoman penyusunan dokumen kerangka acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, Dokumen manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk memperoleh persetujuan perencanaan pengaturan (manajemen dan rekayasa) lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. surat kuasa yang bermaterai cukup dari pemrakarsa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1:500;
- f. gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan; dan
- g. foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran 4R dengan ketentuan :
 - 1) dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; dan
 - 2) pemotretan diambil dari tempat, tampak samping kiri kanan dan tempat depan belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :
 - a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat Dinas, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Sekretariat Tim Analisis Dampak Lalu Lintas :
 1. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima.
 2. Mengirim berkas permohonan yang telah lengkap kepada Bidang Perhubungan Darat.
 - c. Bidang Perhubungan Darat :
 1. Menerima berkas permohonan dari Sekretariat Dinas untuk dilakukan kajian terhadap Dokumen Kerangka Acuan.
 2. Hasil kajian Dokumen Kerangka Acuan tersebut disampaikan kepada

Sekretaris guna dibuatkan Surat Pemberitahuan Revisi atau Persetujuan terhadap Dokumen Kerangka Acuan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan yang kemudian diserahkan kepada pemrakarsa/pemohon.

d. Pemrakarsa/Pemohon :

1. Dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Revisi terhadap Kerangka Acuan Dokumen Andalalin, pemrakarsa/pemohon segera melakukan revisi terhadap Kerangka Acuan Dokumen Andalalin untuk diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan.
2. Dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan, pemrakarsa/pemohon segera :
 - a) menyusun jadwal, jenis dan lokasi pengumpulan data serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan guna fungsi pengawasan; dan
 - b) menyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mengacu pada Kerangka Acuan Dokumen Andalalin.
3. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah disusun, diserahkan ke Dinas Perhubungan melalui Sekretariat.

e. Sekretariat :

1. Menerima Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dari pemrakarsa/pemohon sebanyak jumlah anggota Tim.
2. Menerima tanda bukti penyerahan atas pengajuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kepada pihak pemrakarsa/pemohon.
3. Mengirimkan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bidang Perhubungan Darat.

f. Bidang Perhubungan Darat :

1. Menerima pengajuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk dilakukan penilaian bersama Tim dan pemrakarsa/pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
2. Hasil penilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan diparaf Kepala Bidang, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, guna ditandatangani.

g. Kepala Dinas Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.

h. Sekretariat :

1. Mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan.
2. Memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani oleh Tim.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Perencanaan Pengaturan (Manajemen dan Rekayasa) Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :

- a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Sekretariat :
 1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima.
 2. Mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Perhubungan Darat.
 - c. Bidang Perhubungan Darat :
 1. Menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi.
 2. Hasil penilaian Tim dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretariat dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan.
 - d. Kepala Dinas Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.
 - e. Sekretariat :
 1. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan.
 2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Contoh formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan alur tata cara pemberian persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang perguruan tinggi;

- b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang; dan
 - c. mempunyai kompetensi sebagai penyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan pihak pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
- (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan metodologi dan analisis;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Pentaan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan kawasan saluran pematusan serta jaringan utilitas;
 - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan kesesuaian rencana pengembangan wilayah dan sistem transportasi;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana kota dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan pertimbangan tentang dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan dan dampak regional;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas penegak peraturan daerah; dan
 - f. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis dalam pengumpulan data (survey) dan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilakukan oleh Tim sesuai dengan kewenangan dari masing - masing dinas/instansi, meliputi :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan metodologi dan analisis;
- b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Pentaan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan kawasan saluran pematuan serta jaringan utilitas;
- d. Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan keseuaian rencana tata ruang dan sistem transportasi;
- e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana kota dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan pertimbangan tentang dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan dan dampak regional;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas penegak peraturan daerah; dan
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dalam memberikan pertimbangan terhadap perizinan dan peraturan-peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 13

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masing-masing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 14

- (1) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin dapat dievaluasi apabila :
 - a. adanya perubahan peruntukan;
 - b. adanya perubahan syarat zoning;
 - c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
 - d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada Andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam Analisis.
- (2) Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengusulkan evaluasi Andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.

- (3) Apabila Kepala Dinas Perhubungan menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap pemrakarsa pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang tidak memenuhi kewajiban memiliki andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan tidak memuat kewajiban-kewajiban dalam Pasal 8 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan
 - f. pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika pemrakarsa pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha tidak memenuhi kewajiban memiliki andalalin dan/atau tidak memuat kewajiban-kewajiban baru terhadap andalalin.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika pemrakarsa pelaksana kegiatan dan/atau usaha tidak memenuhi kewajiban memiliki andalalin dan/atau tidak memuat kewajiban-kewajiban baru terhadap andalalin hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika pemrakarsa pelaksana kegiatan dan/atau usaha tidak memenuhi kewajiban memiliki andalalin dan/atau tidak memuat kewajiban-kewajiban baru terhadap andalalin hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 17

Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dikenai denda paling banyak 1 % (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

Pasal 18

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, kepada Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e dan huruf f.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, pemrakarsa pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) tetap tidak diindahkan oleh pemrakarsa, maka Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS Perda) berhak menutup/menyegel akses jalan masuk dan jalan keluar tempat usaha.
- (4) Perusakan peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dan/atau membuat lagi akses jalan masuk dan jalan keluar tempat usaha pada lokasi yang lain maka ini akan disamakan dengan perbuatan merusak rambu lalu lintas sebagaimana tercantum pada Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Apabila terjadi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3), maka pembukaan segel penutupan jalan dilakukan setelah pemrakarsa memenuhi ketentuan yang dilanggarnya dan setelah membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bagi yang wajib Andalalin dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak wajib Andalalin.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang belum memiliki Andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki Andalalin berupa surat persetujuan dokumen Andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan (manajemen dan rekayasa) lalu lintas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan dokumen Andalalin atau persetujuan perencanaan pengaturan (manajemen dan rekayasa) lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 32 TAHUN 2018
 TANGGAL : 4 Juni 2018

**KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB ANDALALIN
 DAN KALIAN LALU LINTAS SEDERHANA**

No	Jenis Rencana Kegiatan dan/atau Usaha Pembangunan	Ukuran Minimal
1	2	3
A.	Pusat Kegiatan	
1.	Kegiatan Perdagangan	
	a. Pusat Perbelanjaan / retail	500 m ² Luas Lantai Bangunan
2.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² Luas Lantai Bangunan
3.	Kegiatan Industri dan Pergudangan	2500 m ² Luas Lantai Bangunan
4.	Fasilitas Pendidikan	
	a. Sekolah/Universitas	500 siswa
	b. Lembaga Khusus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
5.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	a. Rumah Sakit	50 Tempat Tidur
	b. Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	c. Bank	500 m ² Luas Lantai Bangunan
6.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
7.	Hotel	50 kamar
8.	Gedung Pertemuan	500 m ² Luas Lantai Bangunan
9.	Restoran	10 tempat duduk
10.	Fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 1000 m ²
11.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² Luas Lantai Bangunan
12.	Pencucian mobil	2000 m ² Luas Lantai Bangunan
B.	Perumahan dan Permukiman	
1.	Perumahan Sederhana	150 unit
2.	Perumahan Menengah-Atas	50 unit
3.	Rumah Susun Sederhana / Apartemen	100 unit
4.	Asrama	50 unit
5.	Ruko	Luas Lantai Keseluruhan 2000 m ²
C.	Infrastruktur	
1.	Akses Kendaraan ke jalan tol	Wajib
2.	Terminal	Wajib
3.	Stasiun kereta api	Wajib
4.	Pool kendaraan	Wajib
5.	Fasilitas parker	Wajib
6.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
7.	Terowongan (<i>underpass</i>)	Wajib

D.	Bangunan/permukiman/infrastruktur Lainnya	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima)perjalanan baru (kendaraan) pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau di kembangkan. 2. Bagi Bangunan Pusat Kegiatan, Perumahan dan Permukiman serta Infrastruktur yang tidak wajib dilakukan kajian Andalalin, diwajibkan melakukan Kajian Lalu Lintas Sederhana. 	

Keterangan : Luas lantai terbangun adalah sejumlah luas seluruh lantai bangunan tidak termasuk luas lantai parkir, sirkulasi kendaraan dan taman.

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 32 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 Juni 2018

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN, DOKUMEN
ANALISIS KINERJA LALU LINTAS, DOKUMEN MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS**

A. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN

Ruang Lingkup Dokumen Kerangka Acuan

Ruang Lingkup Dokumen Kerangka Acuan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang diperlukannya Andalalin.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan diperlukannya Andalalin.

1.3. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

BAB II Deskripsi Kegiatan Pembangunan Kawasan

2.1. Kegiatan Pembangunan Kawasan

Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya, yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, manfaat pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkannya.

2.2. Kondisi Wilayah di Sekitar Kawasan

Pada bagian ini diuraikan kebijaksanaan tata ruang pada wilayah di sekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian ini juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya

BAB III Metodologi Pendekatan

3.1. Hipotesis

Pada bagian ini dirumuskan hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan dan bentuk pemecahannya yang diharapkan.

3.2. Metodologi

Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, pengembangan model transportasi, analisis kinerja jaringan jalan eksisting, penyusunan alternatif pemecahan masalah dan evaluasi rencana pengembangan jaringan jalan.

3.3. Teori dan Model

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, model dan teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan, antara lain tahap pengumpulan dan analisis data serta pengembangan model transportasi dan validasi.

3.4. Variabel

Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel untuk membentuk postulasi awal dan acuan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan.

BAB IV Rencana Pelaksana Kegiatan

4.1 Langkah-Langkah Kegiatan

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan.

4.2. Penjadwalan

Pada bagian ini diuraikan tahap dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

4.3. Konsultan Pelaksana

Pada bagian ini diuraikan konsultan pelaksana kegiatan yang meliputi tenaga ahli serta fungsi dan tugas setiap unsur pelaksana, serta dilampirkan juga daftar riwayat hidup setiap tenaga ahli.

B. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah disekitarnya.

- 1.2. Maksud dan Tujuan
Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Andalalin berdasarkan latar belakang permasalahan.
- 1.3. Lokasi dan Batasan Kawasan Kajian
Berisi uraian singkat mengenai dimensi dan luas lahan, lokasi dan *site plan* yang termasuk dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Secara umum, kawasan kajian harus mencakup semua titik akses ke kawasan tersebut, ruas – ruas jalan, persimpangan – persimpangan yang kritis (baik ber – APILL ataupun non – APILL), dimana arus lalu lintas yang dibangkitkan proyek pembangunan kawasan memberi dampak yang signifikan.
- 1.4. Kondisi Saat Ini dan Rencana Pengembangan Kawasan
Kondisi eksisting maupun rencana dari penggunaan lahan harus dilaporkan dalam kaitannya dengan rencana tata ruang dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Pihak pemrakarsa harus mengajukan “rencana penggunaan lahan” secara spesifik, karena penggunaan lahan tertentu harus mendapatkan “izin lokasi” dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pengajuan sebaiknya menyertakan pula dua atau tiga penggunaan lahan yang sejenis disekitar lokasi, sehingga memudahkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pengkajian.
- 1.5. Kondisi Saat Ini dan Rencana Jaringan Jalan dan Persimpangan
Pihak pengembang harus menjelaskan kondisi eksisting dari jaringan jalan berikut persimpangan (secara geometrik dan persimpangan yang diatur dengan APILL / Non – APILL), serta rencana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan yang meliputi : dasar – dasar dan taraf peningkatan, jadwal pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab dan sumber pendanaan.
- 1.6. Sistematika Penyusunan
Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

BAB II Analisis Kondisi Eksisting

- 2.1. Karakteristik Kawasan
Pada bagian ini diuraikan Karakter tata guna lahan yang berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan, data tata guna lahan eksisting dan rencana masa mendatang, data sosio ekonomi dan prediksi kedepan, rencana komprehensif yang diperlukan.

2.2. Sistem Transportasi

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.

2.3. Asal dan Tujuan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan matrik asal tujuan perjalanan pada zona – zona di kawasan kajian.

2.4. Volume Lalu Lintas Jam Puncak

Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasan kajian. Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore dan spesifik waktu puncak kawasan. Sumber dan/atau metode penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.

2.5. Analisis V/C di Lokasi kritis.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik- titik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik – teknik KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisis dilakukan pada kondisi eksisting (baik geometrik jalan, maupun persimpangan APILL/Non- APILL) pada jam sibuk tertentu.

2.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis.

BAB III Analisis Peramalan Lalu Lintas tanpa Pembangunan Kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan tidak terbangun.

3.1. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan kondisi jam puncak yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Metode dan asumsi peramalan harus dijelaskan secara rinci pada bagian ini.

3.2. Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas

pada titik- titik kritis di simpang dan diruas jalan, termasuk di dalamnya rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

3.3. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi tertentu.

BAB IV Analisis Peramalan Lalu Lintas dengan Pembangunan kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan dibangun.

4.1. Bangkitan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan jumlah lalu lintas yang akan dibangkitkan/ditarik oleh kawasan berdasarkan ketiga jam jenis puncak. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metode dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan. Ada 3 (tiga) opsi untuk menghitung lalu lintas yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan dari :

- a. instansi transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengansumsibahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama;
- b. kawasan serupa dari daerah lain; dan
- c. referensi atau manual yang tersedia.

4.2. Distribusi Perjalanan

Pada bab ini diuraikan distribusi perjalanan yang dibangkitkan/ditarik kawasan. Ada 2 (dua) metode untuk perhitungan Distribusi Lalu Perjalanan yaitu : metode manual dan metode dengan menggunakan model. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.

4.3. Pembebanan Kawasan

Pada bab ini diuraikan pembebanan lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu lokasi kegiatan pada jaringan jalan di kawasan kajian. Pembebanan ini merupakan kombinasi dari volume lalu lintas hasil bangkitan dan volume lalu lintas menerus, sehingga diperoleh volume tahun rencana untuk jaringan jalan, apabila kawasan pengembangan dibangun. Pembebanan lalu lintas ini adalah dasar untuk mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut, terutama lalu lintas yang membelok menuju tiap-tiap pintu masuk lokasi.

4.4. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan total volume lalu lintas dan volume pada jaringan jalan di kawasan kajian, termasuk didalamnya akses dan sirkulasi internal yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore dan spesifik waktu puncak kawasan.

4.5. Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik- titik kritis di simpang, ruas jalan, akses dan jalan internal kawasan, termasuk di dalamnya adalah rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

4.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis baik di dalam kawasan maupun di wilayah sekitar kawasan.

BAB V Rekomendasi terhadap Peningkatan Pelayanan

Pada bab ini diuraikan usulan penanganan dampak lalu lintas sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan. Namun usulan perbaikan ini tidak termasuk proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB VI Kesimpulan

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, Bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif.

C. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah di sekitarnya, serta ringkasan rekomendasi dari Dokumen Kinerja Lalu Lintas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan latar

belakang permasalahan.

1.3. Sistematika

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

BAB II Manajemen Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas sesuai rekomendasi yang telah diusulkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap dari upaya-upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.

Upaya – upaya ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- 1) penetapan sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal;
- 2) peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan dan/atau pengembangan jaringan jalan dan akses;
- 3) penyiapan ruang milik jalan (RUMIJA / ROW);
- 4) pengaturan dan pengawasan parker;
- 5) pengaturan pejalan kaki dan orang cacat;
- 6) pengaturan bagi kendaraan tidak bermotor;
- 7) pengaturan bagi kendaraan pada keadaan darurat;
- 8) pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- 9) penyediaan fasilitas angkutan umum;
- 10) penyesuaian antara permintaan perjalanan dan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intramoda dan antarmoda; dan
- 11) penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

BAB III Rekayasa Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh pihak pengembang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap (DED) dari upaya – upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.

Upaya rekayasa lalu lintas ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- 1) Perencanaan dan pembangunan jalan, simpang, akses, dan sirkulasi lalu lintas;
- 2) Perbaikan geometrik jalan; dan
- 3) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu- rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

BAB IV Penutup

Pada bab ini dapat diuraikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perkiraan pembiayaannya.

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 32 TAHUN 2018
 TANGGAL : 4 Juni 2018

Pelaihari,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Persetujuan Andalalin

Kepada
 Yth. Bupati Tanah Laut
 Cq. Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Tanah Laut

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Bertindak atas Nama :
 Alamat :

Selaku Pemrakarsa/Pemohon dengan ini mengajukan permohonan memperoleh Surat Persetujuan Dokumen Andalalin/Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas pada Kegiatan dan/atau usaha sebagai berikut :

Lokasi Persil :
 Luas Lahan :
 Luas Lantai Terbangun :
 Peruntukkan Kegiatan dan/ atau usaha :
 (rincian peruntukkan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Demikian surat permohonan ini dibuat, dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 32 TAHUN 2018
 TANGGAL : 4 Juni 2018

1. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANDALALIN




Keterangan :

Nomor 2 sampai dengan nomor 5 = 7 (tujuh) hari kerja.

Nomor 7 sampai dengan nomor 13 = 7 (tujuh) hari kerja.


2. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERENCANAAN PENGATURAN (MANAJEMEN LALU LINTAS)



Keterangan :

Nomor 2 sampai dengan nomor 9 = 12 (dua belas) hari kerja.

3. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN KAJIAN LALU LINTAS SEDERHANA.



Keterangan :

Nomor 2 sampai dengan nomor 6 = 4 (Empat) hari kerja

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI

